



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN URAIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KUNINGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, meliputi pengembangan perumahan serta perumahan rakyat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi dalam pencapaian target pelaksanaan bidang perumahan;
  - b. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengembangan perumahan dan perumahan rakyat;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan; dan
  - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perumahan;
  - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam pencapaian target bidang perumahan;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang perumahan;
  - d. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan perumahan terdampak bencana alam atau terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
  - e. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/lembaga Pemerintah serta pihak ketiga dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi MBR;
  - f. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perumahan;
  - g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan; dan
  - h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perumahan membawahkan:
  - a. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
  - b. Seksi Perumahan Rakyat.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan perumahan meliputi penanganan rumah terdampak bencana atau relokasi program Pemerintah Kabupaten, rumah khusus dan rumah umum (rumah tapak dan rumah susun sederhana sewa).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan perumahan;
  - b. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Perumahan; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai uraian tugas :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Perumahan;
  - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan langkah-langkah kerja dalam pengembangan perumahan;
  - c. Menyelenggarakan identifikasi, pengumpulan data dan verifikasi terhadap lahan-lahan potensial serta rumah akibat korban bencana atau terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
  - d. Menyelenggarakan kajian teknis, perencanaan (DED), pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi / pembangunan kembali rumah berserta PSU bagi korban bencana atau terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
  - e. Menyelenggarakan fasilitasi serah terima rumah korban bencana atau terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
  - f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan aspek rumah khusus dan rumah umum (rumah tapak dan rumah susun sederhana sewa);
  - g. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan rumah komersil;
  - h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pihak ketiga dalam rangka pengembangan perumahan;
  - i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan perumahan;

- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan perumahan; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Seksi Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perumahan rakyat meliputi rumah swadaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis seksi perumahan rakyat;
  - b. Pelaksanaan pengembangan rumah swadaya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Perumahan Rakyat; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perumahan Rakyat mempunyai uraian tugas :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perumahan Rakyat;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rumah swadaya;
  - c. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan prasarana perumahan aspek rumah swadaya;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan pengelolaan data dan perencanaan teknis pengembangan perumahan rakyat;
  - e. Menyelenggarakan bantuan stimulan perumahan melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar lokasi kawasan kumuh Kabupaten;
  - f. Melaksanakan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam aspek rumah swadaya;
  - g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/Instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pihak ketiga dalam rangka penyediaan rumah swadaya;
  - h. Menyelenggarakan fasilitasi serah terima aset rumah pembangunan baru dan PSU rumah swadaya;
  - i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi perumahan rakyat;
  - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi perumahan rakyat; dan
  - k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal **9 Juli 2020**



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal **9 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 44